



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wono Khoirun Bin Alm Basri;  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Getasombo Rt. 05 Rw. 04 Desa Sendangdawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama lengkap : Slamet Timbul Bin Alm Lazim;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sekaran Rt.01 Rw.04 Ds.Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : Moh Sowijoyo Bin Alm Abdul Khamid;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /2 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sekaran Rt.02 Rw.04 Ds.Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memalsu atau membuat atau meniru uang kertas palsu dengan maksud sebagai alat pembayaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID berupa pidana penjara selama 3

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) mesin pres laminating
2. 2 (dua) kaca.
3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat.
4. 1 (satu) kardus lem kertas.
5. 3 (tiga) penggaris besi.
6. 1 (satu) gunting kecil.
7. 3 (tiga) pisau cutter.
8. 1 (satu) staples tanggung.
9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar
  - Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar
  - Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar
  - Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar
10. 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar;

11. 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukumannya diringankan karena Para Terdakwa menyesal atas kejadian yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, dan Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASIRUN, MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah Kontrakan alamat Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memalsu atau membuat atau meniru uang kertas palsu dengan maksud sebagai alat pembayaran, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya anggota Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NASIRUN (adik dari Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dari pengangkapan tersebut diketahui bahwa MUHAMMAD NASIRUN, bersama-sama MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan produksi uang palsu;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan perkara tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, oleh anggota Reskrim Polres Demak pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal, selanjutnya diamankan barang bukti berupa lembaran uang palsu sebanyak 50 (lima puluh lembar yang belum di finishing dan 8 (delapan) lembar uang palsu hasil finishing yang rusak, dan resi pengiriman J&T sebanyak 50 (lima puluh) lembar selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Demak diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dari adik nya bernama NASIRUN di kontrakan yang bersangkutan di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak, dan Terdakwa I selalu mengambil sendiri uang palsu tersebut dalam bentuk lembaran kertas, lalu lembaran kertas tersebut dilakukan pelubangan selanjutnya penyulaman, pengeliman dan pemotongan lalu di press / finishing di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Kendal. Alat yang digunakan dalam melakukan finishing uang palsu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa : kaca, penggaris, cutter, mesin pres, dan lem;
- Bahwa dalam melakukan finishing tersebut dilakukan oleh Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID dengan cara lembaran palsu tersebut di lubangi tepat pada garis pita, lalu disulam dengan pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa I edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) dengan akun "Atas Angin", selanjutnya bila terdapat pembeli yang berminat, maka selanjutnya dikirim melalui ekspedisi JNT, dengan perhitungan pembagian 1 : 3, misalkan uang palsu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli, dengan cara pembeli mentransfer uang asli terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Terdakwa I, selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa I kirimkan ke alamat pembeli melalui ekspedisi J&T. Hasil penjualan uang palsu tersebut Terdakwa I bagi dengan pembagian sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa hasil penjualan uang palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar uang kertas nominal lima puluh ribuan dalam bentuk lembaran belum difinishing dan 8 (delapan) lembar hasil finishing yang gagal, yang diduga uang palsu dibawa ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Polres Demak, berupa:
  1. 1 (satu) mesin pres laminating;
  2. 2 (dua) kaca;
  3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat;
  4. 1 (satu) kardus lem kertas;
  5. 3 (tiga) penggaris besi;
  6. 1 (satu) gunting kecil;
  7. 3 (tiga) pisau cutter;
  8. 1 (satu) staples tanggung;
  9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
    1. Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar;
    2. Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar;
    3. Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar;
    4. Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar;
    5. Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar;
  7. Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar;
  8. Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar;
  9. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  10. Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar;
  11. Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar;
  12. Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar;
  13. Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  14. Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar;
  15. Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  16. Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar;
  17. Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 10.8 (delapan ) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
1. Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar
  2. Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar
  3. Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar
  4. Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar
  6. Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar
  7. Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rupiah palsu tersebut diatas, setelah dilakukan penelitian laboratorium oleh Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah dari Bank Indonesia Nomor: 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:
    1. Gambar dan warna;  
Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
    2. Bahan kertas:
      - a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang;
      - b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar ultra violet (UV);
    3. Benang pengaman:  
Benang pengaman dicetak dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak terdapat mini text berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang;
5. Tanda Air (water mark):  
Tidak terdapat gambnar watermark;
6. Teknik cetak:  
Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing;
7. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink):  
Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan tenik inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
8. Rotogravure:  
Hasil cetakan pada are atertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
9. Micro text:  
Tidak terdapat micro text;
10. Rectoverso:  
Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna;
11. Multi Colour Latent Image:  
Tidak terdapat multi colour latent image;
12. Latent Image:  
Tidak terdapat latent image;
13. Nomor seri:  
Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV;
14. Blind Code:  
Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
15. Visible Ink:  
Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga;
16. Invisible Ink:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung, dan huruf BI;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut dinyatakan PALSU;

- Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASIRUN, MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), membuat uang rupiah yang menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, dan Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah Kontrakan alamat Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun uang kertas yang diketahuinya sebagai uang palsu untuk digunakan sebagai alat pembayaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya anggota Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NASIRUN (adik dari Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak Kabupaten Demak, dari penangkapan tersebut diketahui bahwa MUHAMMAD NASIRUN, bersama-sama MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan produksi uang palsu;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan perkara tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, oleh anggota Reskrim Polres Demak pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal, selanjutnya diamankan barang bukti berupa lembaran uang palsu sebanyak 50 (lima puluh lembar yang belum di finishing dan 8 (delapan) lembar uang palsu hasil finishing yang rusak, dan resi pengiriman J&T sebanyak 50 (lima puluh) lembar selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Demak diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dari adik nya bernama NASIRUN di kontrakan yang bersangkutan di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak, dan Terdakwa I selalu mengambil sendiri uang palsu tersebut dalam bentuk lembaran kertas, lalu lembaran kertas tersebut dilakukan pelubangan selanjutnya penyulaman, pengeliman dan pemotongan lalu di press/ finishing di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Kendal. Alat yang digunakan dalam melakukan finishing uang palsu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa : kaca, penggaris, cutter, mesin pres, dan lem;
- Bahwa dalam melakukan finishing tersebut dilakukan oleh Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID dengan cara lembaran palsu tersebut di lubangi tepat pada garis pita, lalu disulam dengan pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter.
- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa I edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) dengan akun "Atas Angin", selanjutnya bila terdapat pembeli yang berminat, maka selanjutnya dikirim melalui ekspedisi JNT, dengan perhitungan pembagian 1 : 3, misalkan uang palsu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli, dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembeli mentransfer uang asli terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Terdakwa I, selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa I kirimkan ke alamat pembeli melalui ekspedisi J&T. Hasil penjualan uang palsu tersebut Terdakwa I bagi dengan pembagian sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa hasil penjualan uang palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh ) lembar uang kertas nominal lima puluh ribuan dalam bentuk lembaran belum difinishing dan 8 (delapan ) lembar hasil finishing yang gagal, yang diduga uang palsu dibawa ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Polres Demak , berupa:
  1. 1 (satu) mesin pres laminating
  2. 2 (dua) kaca.
  3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat.
  4. 1 (satu) kardus lem kertas.
  5. 3 (tiga) penggaris besi.
  6. 1 (satu) gunting kecil.
  7. 3 (tiga) pisau cutter.
  8. 1 (satu) staples tanggung.
  9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
    1. Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar
    2. Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar
    3. Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
    4. Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar
    5. Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar
    6. Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar
    7. Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar
    8. Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar
    9. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar
    10. Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar
    11. Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar
    12. Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar
14. Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar
15. Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar
16. Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar
17. Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- 10.8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :

1. Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar
  2. Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar
  3. Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar
  4. Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar
  6. Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar
  7. Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rupiah palsu tersebut diatas, setelah dilakukan penelitian laboratorium oleh Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah dari Bank Indonesia Nomor: 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:
    1. Gambar dan warna;  
Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
    2. Bahan kertas:
      - a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang;
      - b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar ultra violet (UV);
    3. Benang pengaman:  
Benang pengaman dicetak dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
    4. Tidak terdapat mini text berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang;
    5. Tanda Air (water mark):  
Tidak terdapat gambnar watermark;
    6. Teknik cetak:  
Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing;
    7. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink):

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;

8. Rotogravure:

Hasil cetakan pada are tertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

9. Micro text:

Tidak terdapat micro text;

10. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna;

11. Multi Colour Latent Image:

Tidak terdapat multi colour latent image;

12. Latent Image:

Tidak terdapat latent image;

13. Nomor seri;

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV;

14. Blind Code:

Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

15. Visible Ink:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga;

16. Invisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung, dan huruf BI;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut dinyatakan PALSU.

- Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KHAMID, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASIRUN, MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), membuat uang Rupiah yang menyerupai aslinya tersebut adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, dan Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASIRUN, MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah Kontrakan alamat Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya anggota Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD NASIRUN (adik dari Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroiyokan, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dari pengangkapan tersebut diketahui bahwa MUHAMMAD NASIRUN, bersama-sama MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan produksi uang palsu;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyelidikan perkara tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, oleh anggota Reskrim Polres Demak pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal, selanjutnya diamankan barang bukti berupa lembaran uang palsu sebanyak 50 (lima puluh lembar yang belum di finishing dan 8 (delapan) lembar uang palsu hasil finishing yang rusak, dan resi pengiriman J&T sebanyak 50 (lima puluh) lembar selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Demak diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dari adik nya bernama NASIRUN di kontrakan yang bersangkutan di Kel. Mangunjiwan Kec. Demak Kota Kab. Demak, dan Terdakwa I selalu mengambil sendiri uang palsu tersebut dalam bentuk lembaran kertas, lalu lembaran kertas tersebut dilakukan pelubangan selanjutnya penyulaman, pengeliman dan pemotongan lalu di press / finishing di rumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Kendal. Alat yang digunakan dalam melakukan finishing uang palsu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa : kaca, penggaris, cutter, mesin pres, dan lem;
- Bahwa dalam melakukan finishing tersebut dilakukan oleh Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID dengan cara lembaran palsu tersebut di lubangi tepat pada garis pita, lalu disulam dengan pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter;
- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa I edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) dengan akun "Atas Angin", selanjutnya bila terdapat pembeli yang berminat, maka selanjutnya dikirim melalui ekspedisi JNT, dengan perhitungan pembagian 1 : 3, misalkan uang palsu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa I mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli, dengan cara pembeli mentransfer uang asli terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Terdakwa I, selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa I kirimkan ke alamat pembeli melalui ekspedisi J&T. Hasil penjualan uang palsu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bagi dengan pembagian sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa hasil penjualan uang palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 50 (lima puluh ) lembar uang kertas nominal lima puluh ribuan dalam bentuk lembaran belum difinishing dan 8 (delapan ) lembar hasil finishing yang gagal, yang diduga uang palsu dibawa ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa sebagai barang bukti yang disita oleh Petugas Polres Demak , berupa:
  1. 1 (satu) mesin pres laminating
  2. 2 (dua) kaca.
  3. 1 (satu) pak amplop warna coklat.
  4. 1 (satu) kardus lem kertas.
  5. 3 (tiga) penggaris besi.
  6. 1 (satu) gunting kecil.
  7. 3 (tiga) pisau cutter.
  8. 1 (satu) steples tanggung.
  9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
    1. Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar
    2. Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar
    3. Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
    4. Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar
    5. Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar
    6. Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar
    7. Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar
    8. Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar
    9. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar
    10. Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar
    11. Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar
    12. Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar
    13. Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar
    14. Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar
    15. Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar
17. Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar
10. 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  1. Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar
  2. Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar
  3. Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar
  4. Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar
  6. Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar
  7. Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar
11. 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rupiah palsu setelah dilakukan penelitian laboratorium oleh Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah dari Bank Indonesia Nomor: 23/17/DPU-GP2U/Lab tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut:
  1. Gambar dan warna;

Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
  2. Bahan kertas:
    - a. Bahan kertas yang digunakan bukan merupakan bahan kertas uang;
    - b. Bahan kertas berwarna dasar putih dan memendar di bawah sinar ultra violet (UV);
  3. Benang pengaman:

Benang pengaman dicetak dengan teknik inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
  4. Tidak terdapat mini text berupa tulisan BI 50000 berulang-ulang;
  5. Tanda Air (water mark):

Tidak terdapat gambnar watermark;
  6. Teknik cetak:

Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing;
  7. Tinta berubah warna (Colour Shifting Ink):

Logo BI pada bidang perisai dibuat dengan tenik inkjet printing menggunakan tinta biasa, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
  8. Rotogravure:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil cetakan pada are atertentu yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure, dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

9. Micro text:

Tidak terdapat micro text;

10. Rectoverso:

Terdapat logo BI yang dicetak menyerupai teknik rectoverso namun dengan kualitas yang rendah sehingga potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak presisi yang menyebabkan logo BI terlihat tidak sempurna;

11. Multi Colour Latent Image:

Tidak terdapat multi colour latent image;

12. Latent Image:

Tidak terdapat latent image;

13. Nomor seri;

Nomor seri dibuat dengan teknik cetak inkjet printing menggunakan tinta biasa sehingga tidak memendar di bawah sinar UV;

14. Blind Code:

Hasil cetakan blind code yang seharusnya menggunakan teknik cetak rotogravure dicetak dengan menggunakan teknik cetak inkjet printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;

15. Visible Ink:

Tidak terdapat visible ink pada gambar ornamen batik, kepulauan Indonesia, dan gambar bunga;

16. Invisible Ink:

Tidak terdapat invisible ink berupa angka nominal, gambar burung, dan huruf BI;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

- Bahwa Terdakwa I WONO KHOIRUN Bin Alm. BASRI, Terdakwa II SLAMET TIMBUL Bin Alm. LAZIM, Terdakwa III MOH SOWIJOYO Bin Alm. ABDUL KHAMID, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NASIRUN, MOKAMAD SAEROFI, MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR dan MUHAMMAD RIFQY ROSADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), mengedarkan uang Rupiah yang menyerupai aslinya tersebut

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar hukum, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak manapun yang berwenang dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aris Setiawan Bin Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama dengan satu tim yaitu Afik, Mustain, Parjono, Teguh dan Jadi;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 desember 2021 pukul 21.00 WIB, di perumahan The Mutiara Resident Kavling 59 Ds. Botomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait adanya tindak pidana pembunuhan dan uang palsu yang dilakukan oleh Nasirun bersama kawan-kawan, dan pelaku yang dua orang ditangkap sedangkan yang dua orang kabur dan bersembunyi di Kendal di rumah kakaknya dan setelah dilakukan penggrebegan dirumah tersebut telah ditemukan uang yang masih dalam bentuk lembaran dan belum dipotong dan alat-alat disinyalir adalah uang palsu;
- Bahwa yang menemukan uang palsu itu adalah Saksi pada waktu melakukan penggrebegan dikamarnya Wono Khoirun (terdakwa I) diatas printer;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menemukan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lebih dari satu lembar yang belum dipotong sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah dipotong dan uang tersebut adalah milik Wono khoirun(terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa I Wono Khoirun sebagai penerima dan untuk finising uang yang telah dikirim dari Nasirun dan juga menjual uangnya, Terdakwa II. Slamet Timbul bin alm Lazim dan III. Moh Sowijoyo bin alm Abdul Khamid perannya juga sama yaitu sebagai finising dan menjual uangnya juga;
- Bahwa Para terdakwa mempunyai inisiatif sendiri dalam penjualan uangnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para terdakwa berupa print, laptop, tinta dan alat untuk scan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mencetak uang sudah lama kurang lebih sudah dalam waktu satu tahun dan sudah menjual uang tersebut melalui online sebanyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan uang sebanyak satu banding tiga;
- Bahwa menurut Saksi terlihat beda antara yang asli dengan yang palsu yang dibuat oleh para terdakwa yaitu beda kalau diraba halus, warna mencolok, benang tidak ada dan tidak dapat ditekuk apabila ditekuk kembali semula;
- Bahwa uang tersebut dijual di daerah Demak juga diluar Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembagian hasil dari hasil; penjualan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

## 2. Muhammad Nasirun Bin Alm Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan ada masalah uang palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap pada hari rabu, tanggal 22 Desember 2021 pukul 21.00 WIB didalam rumah kos di Jalan Sultan Hadiwijaya Rt 05 Rw 01 Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 pukul 03.00 WIB di Kabupaten Kendal dirumahnya Wono Khoirun ( terdakwa I);
- Bahwa yang membuat uang palsu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah menjual uang palsu kepada Wono Khoirun, Moh sowijoyo dan Slamet Timbul, sepengetahuan Saksi uang tersebut mereka jual lagi kepada orang lain secara on line;
- Bahwa mereka menjual uang palsu dengan cara Wono Khoirun membeli uang palsu dari Saksi yang masih dalam bentuk lembaran kemudian difinising sendiri oleh Wono Khoirun, Moh Sowijoyo dan Slamet Timbul kemudian dijual melalui facebook secara online akun milik Wono Khoirun;
- Bahwa Saksi menjual uang palsu kepada Wono Khoirun dengan harga uang palsu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibeli dengan uang rupiah asli Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau 1: 6 (satu banding enam);
- Bahwa mereka melakukan finising uang palsu dengan mesin pres, cater, penggaris, kaca , lem;
- Bahwa yang membeli alat tersebut adalah Wono Khoirun ( terdakwa I);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pecahan yang telah Saksi jual ada uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang palsu yang telah Saksi jual kepada terdakwa sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Wono khoirun membeli uang palsu dari Saksi sejak dua bulanan setelah itu ditangkap;
- Bahwa teman Saksi membuat uang palsu yaitu Muhammad Rifqi Rosadi, Muhammad Khoirul anear dan Muhammad Saerofi, dan pembuatannya dilakukan di Demak;
- Bahwa Wono Khoirun (terdakwa I) membeli uang palsu dari Demak dibawa ke Kendal;
- Bahwa Saksi mendapat alat-alat untuk pembuatan uang palsu iuran berempat dan membeli mesin secara online
- Bahwa yang mengajari Wono Khoirun untuk mefinising pembuatan uang palsu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan uang palsu sudah 6 (enam) bulan secara online akun face book;
- Bahwa Saksi masih saudara dengan Wono Khoirun yaitu adiknya, sedangkan Sowijoyo masih saudara dengan Wono Khoirun sedangkan Slamet Timbul saudara Sowijoyo;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam pembuatan uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menjual uang palsu dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Handaru Fahtir Nugroho bin Heroe Neogrohotomo**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagai pegawai dengan jabatan Administrator perkasan bagian Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan berkantor di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Barjo,S.H No, 4 Semarang;
  - Bahwa tugas ahli yaitu melakukan penghitungan uang yang yang masuk dari Perbankan, melaksanakan penyediaan uang untuk pembayaran Bank umum dan menerima setoran Bank umum, melayani penukaran uang untuk masyarakat, melakukan sosialisasi ciri-ciri uang rupiah, memberikan keterangan ahli tentang keaslian uang rupiah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selama bekerja di Bank Indonesia pernah mengikuti sertifikasi ahli uang rupiah yang diselenggarakan di Bandung dan memperoleh sertifikasi sebagai ahli uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Institute pada tanggal 30 oktober 2017;
- Bahwa Ahli sebelum sudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli mata uang rupiah dan juga dimintai keterangan sebagai saksi sebagai ahli dalam bidang mata uang rupiah pada tingkat penyidikan untuk beberapa kasus di Jawa Tengah terkait penyidikan tindak pidana uang palsu;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai mengenai mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah, Uang adalah alat pembayaran, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kertas uang adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan, rupiah palsu adalah suau benda yang bahan, ukuran wama, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa keahlian menentukan rupiah palsu atau bukan merupakan bagian dari tugas ahli karena ahli memiliki sertifikasi ahli uang rupiah yaitu yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Indonesia institute pada tanggal 30 oktober 2017;
- Bahwa telah dikirim barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar kertas yang berisi gambar uang tampak depan dan belakang dengan pecahan yang berisi gambar pecahan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri yang berbeda beda untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian diraba, dilihat, diterawang, menggunakan lampu ultra violet dan kaca pembesar, dan pembanding uang kertas asli nominal lima puluh ribu Emisi Tahun 2016 dengan hasil material uang kertas Rp. 50.000,- dan hasil dari penelitian barang bukti dengan aslinya ada perbedaan yaitu material uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terasa halus apabila diraba karena tidak dicetak dengan tinta dan teknik cetak intaglio, minitext tulisan Bhineka Tunggal Ika tidak dapat terbaca/ buram sedangkan yang asli jelas terbaca, blind code (kode tuna netra) pada bagian muka kanan dan kiri terasa halus, yang asli terasa kasar, Colour shifting (tinta berubah wama) tidak berubah wama bila dilihat dari sudut pandang berbeda, yang asli berubah wama jika dilihat dari sudut pandang berbeda, benang pengamannya tidak ditanam (cetakan), yang asli benang pengaman ditanam, nomor seri tidak berubah wama jika disinari dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinar lampu ultraviolet yang aslinya akan berubah warna jika terkena sinar ultraviolet, menggunakan bahan kertas tidak sesuai aslinya, karena yang asli menggunakan bahan serat kapas;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Wono Khoirun bin alm Basri**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan uang palsu secara online melalui akun facebook;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah Kontrakan alamat Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari adik Terdakwa yang bernama Nasirun yang di kontrakan Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, dan Terdakwa selalu mengambil sendiri uang palsu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil masih dalam bentuk lembaran kertas, lalu lembaran kertas tersebut dilakukan pelubangan selanjutnya penyulaman, pengeliman dan pemotongan lalu di press/ finishing di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kendal;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan finishing uang palsu tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa kaca, penggaris, cutter, mesin pres, dan lem;
- Bahwa awal mulanya anggota Reskrim Polres Demak melakukan penangkapan terhadap Muhammad Nasirun (adik dari Terdakwa) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan atau pengeroyokan, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Jln. Sultan Hadiwijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak melakukan produksi uang palsu, setelah dilakukan pengembangan penyelidikan perkara tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga ada kaitannya dengan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Demak pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal, selanjutnya diamankan barang bukti berupa lembaran uang palsu sebanyak 50

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh lembar yang belum di finishing dan 8 (delapan) lembar uang palsu hasil finishing yang rusak, dan resi pengiriman J&T sebanyak 50 (lima puluh) lembar selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Demak diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan finishing tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Slamet Timbul dan Moh Sowijoyo dengan cara lembaran palsu tersebut di lubangi tepat pada garis pita, lalu disulam dengan pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter;
- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) dengan akun atas angin selanjutnya bila terdapat pembeli yang berminat, maka selanjutnya dikirim melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan dibagikan dengan perhitungan pembagian 1 : 3, misalkan uang palsu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli, dengan cara pembeli mentransfer uang asli terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa kirimkan ke alamat pembeli melalui ekspedisi J&T. Hasil penjualan uang palsu tersebut Terdakwa bagi dengan pembagian sama dengan Slamet Timbul dan Sowijoyo;
- Bahwa hasil penjualan uang palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa, Slamet Timbul dan Sowijoyo untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan uang palsu dalam satu bulan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mengedarkan uang palsu dilarang oleh Negara;

**Terdakwa Slamet Timbul bin alm Lazim**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan uang palsu secara online melalui akun facebook;
- Bahwa Terdakwa baru bergabung dalam dua minggu kemudian ditangkap Polisi;
- Bahwa peran Terdakwa dengan Sowijoyo yaitu mefinising rupiah palsu tersebut dengan cara melubangi rupiah satu persatu dan menyulamkan pita disetiap lembarnya ke rupiah palsu selanjutnya di lem dan di pres dengan menggunakan mesin pres, kemudian dipotong dengan menggunakan pisau cater dengan penggaris besi dengan alas kaca sesuai ukuran uang dan Wono Khoirun mencari bahan rupiah palsu untuk difinising;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan uang palsu didapat sebelum difinising dari Nasirun adik dari Wono Khoirun;
- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) ;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dua minggu bersama dengan Wono Khoirun menerima bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian hasil penjualan tidak merata karena Terdakwa belum dapat melakukan penjualan seperti Wono Khoirun;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau yang dijual adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

## **Terdakwa Moh Sowijoyo bin alm Abdul Khamid**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan uang palsu secara online melalui akun facebook;
- Bahwa Terdakwa baru bergabung dalam dua minggu kemudian ditangkap Polisi;
- Bahwa peran Terdakwa dengan Slamet Timbul yaitu mefinising rupiah palsu tersebut dengan cara melubangi rupiah satu persatu dan menyulamkan pita disetiap lembamya ke rupiah palsu selanjutnya di lem dan di pres dengan menggunakan mesin pres, kemudian dipotong dengan menggunakan pisau cater dengan penggaris besi dengan alas kaca sesuai ukuran uang dan Wono Khoirun mencari bahan rupiah palsu untuk difinising;
- Bahwa bahan uang palsu didapat sebelum difinising dari Nasirun adik dari Wono Khoirun;
- Bahwa jenis uang palsu tersebut yaitu nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) lembaran uang kertas palsu, lalu uang palsu tersebut Terdakwa edarkan dengan aplikasi Facebook (FB) ;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja dua minggu bersama dengan Wono Khoirun menerima bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian hasil penjualan tidak merata karena Terdakwa belum dapat melakukan penjualan seperti Wono Khoirun;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau yang dijual adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa menjual uang palsu untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) mesin pres laminating
2. 2 (dua) kaca.
3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat.
4. 1 (satu) kardus lem kertas.
5. 3 (tiga) penggaris besi.
6. 1 (satu) gunting kecil.
7. 3 (tiga) pisau cutter.
8. 1 (satu) staples tanggung.
9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
10. 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar;

11. 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris Setiawan bersama petugas polisi lainnya terkait ditemukannya uang pecahan Rp.50.000 yang diduga palsu dari penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal;
- Bahwa benar pada saat Saksi Aris Setiawan bersama rekannya melakukan penggeledahan di tempat penangkapan tersebut, Saksi Aris Setiawan bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin pres laminating, 2 (dua) kaca, 1 (satu) pak amplop warna cokelat, 1 (satu) kardus lem kertas, 3 (tiga) penggaris besi, 1 (satu) gunting kecil, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) staples tanggung, 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dan 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;
- Bahwa benar kejadian penangkapan para Terdakwa terjadi berkat pengembangan dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Nasirun kepada Saksi Aris Setiawan bersama rekannya, yang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Nasirun pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah Kontrakan yang berada di Jln. Sultan Hadijaya Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Mangunjawan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa benar dari keterangan yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Nasirun kepada Saksi Aris Setiawan bersama rekannya sesama petugas kepolisian menyatakan kalau uang hasil cetakan yang dibuat oleh Saksi Muhammad Nasirun telah dijual kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa membeli uang pecahan Rp. 50.000 tersebut dalam bentuk lembaran kertas, lalu Para Terdakwa melakukan finising secara bersama dengan cara melakukan pelubangan tepat pada gari pita, lalu disulam dengan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter;

- Bahwa benar para Terdakwa mengedarkan uang pecahan Rp.50.000 yang sudah berhasil finishing tersebut melalui aplikasi Facebook (FB) dengan akun "atas angin", dan selanjutnya bila terdapat pembeli yang beminat, maka selanjutnya dikirim melalui ekspedisi JNT;
- Bahwa benar para terdakwa menjual uang tersebut dengan nilai 1 : 5, misalkan uang palsu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang rupiah asli, dengan cara pembeli mentransfer uang asli terlebih dahulu ke Nomor Rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang palsu tersebut Terdakwa kirimkan ke alamat pembeli melalui ekspedisi J&T. Hasil penjualan uang palsu tersebut Terdakwa bagi dengan pembagian sama dengan Slamet Timbul dan Sowijoyo;
- Bahwa benar para Terdakwa menjual uang palsu tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui kalau memperdagangkan uang palsu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap



sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa - terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Wono Khoirun Bin Alm Basri, Slamet Timbul Bin Alm Lazim, dan Moh Sowijoyo Bin Alm Abdul Khamid, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dilarang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 U.I R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aris setiawan bersama rekannya sesama petugas kepolisian terkait ditemukannya uang pecahan Rp.50.000 yang diduga palsu dari penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan beralamat Perum The Mutiara Resident kavling 59 Ds. Botomulyo Kec. Cipiring Kab. Kendal, dan pada saat Saksi Aris Setiawan bersama rekannya melakukan penggeledahan di tempat penangkapan tersebut, Saksi Aris Setiawan bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin pres laminating, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kaca, 1 (satu) pak amplop warna coklat, 1 (satu) kardus lem kertas, 3 (tiga) penggaris besi, 1 (satu) gunting kecil, 3 (tiga) pisau cutter, 1 (satu) staples tanggung, 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, dan 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan juga diketahui bahwa benar penangkapan para Terdakwa tersebut dilakukan atas keterangan Saksi Muhammad Nasirun, yang sebelumnya ditangkap oleh Saksi Aris Setiawan bersama rekannya terkait adanya tindak pidana peredaran uang palsu dan pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Nasirun kepada petugas kepolisian, membenarkan bahwa dari uang palsu yang ada dalam penguasaannya tersebut sebagian telah dijual kepada para Terdakwa dalam bentuk lembaran atau belum siap untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan para Terdakwa juga membenarkan keterangan dari Saksi Muhammad Nasirun, dan para Terdakwa mengakui kalau uang pecahan Rp.50.000 yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi Muhammad Nasirun tersebut kemudian dilakukan finishing oleh para Terdakwa mulai dari pelubangan tepat pada garis pita, lalu disulam dengan pita setelah itu dilakukan pengeleman, lalu di press menggunakan alat press dan kemudian di potong menggunakan cutter, dan pengerjaan finishing tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan oleh Saksi petugas kepolisian tersebut, pada pokoknya telah diperiksa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uang Rupiah Nomor 24/1/Sm/Lab tanggal 21 Januari 2022 yang dilakukan oleh Handaru Fathir Nugroho sebagai petugas Lab BICAC dan diketahui oleh Prihatin S. Utomo sebagai kepala unit implementasi (terlampir dalam berkas perkara). Dari hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa uang pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan emisi 2016 adalah Palsu;

Menimbang, bahwa dari pendapat Handaru Fathir Nugroho (pegawai Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa Ahli telah melakukan penelitian diraba, dilihat, diterawang, menggunakan lampu ultra violet dan kaca pembesar, dan pembandingan uang kertas asli nominal lima puluh ribu Emisi Tahun 2016 dengan hasil material uang kertas Rp. 50.000,-dan hasil dari penelitian barang bukti dengan aslinya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perbedaan yaitu material uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut terasa halus apabila diraba karena tidak dicetak dengan tinta dan teknik cetak intaglio, minitext tulisan Bhineka Tunggal Ika tidak dapat terbaca/ buram sedangkan yang asli jelas terbaca, blind code (kode tuna netra) pada bagian muka kanan dan kiri terasa halus, yang asli terasa kasar, Colour shifting (tinta berubah warna) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, yang asli berubah warna jika dilihat dari sudut pandang berbeda, benang pengamanannya tidak ditanam (cetakan), yang asli benang pengaman ditanam, nomor seri tidak berubah warna jika disinari dengan sinar lampu ultraviolet yang aslinya akan berubah warna jika terkena sinar ultraviolet, menggunakan bahan kertas tidak sesuai aslinya, karena yang asli menggunakan bahan serat kapas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa tujuan para Terdakwa mencetak uang pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah untuk diperjualbelikan, padahal para Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa dengan sengaja mencetak uang tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut, pada pokoknya bersesuaian dengan pendapat Ahli yang menegaskan bahwa uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/ dibuat bukan untuk diperjual belikan tetapi digunakan untuk alat pembayaran yang sah, sehingga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengetahui perbuatan untuk mencetak uang pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja atau dikehendaki sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar para Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak uang palsu pecahan nominal Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah). Sedangkan dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dengan terbukti dengan sengaja mencetak uang palsu adalah atas kesepakatan bersama, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur diatas yaitu turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) mesin pres laminating
2. 2 (dua) kaca.
3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) kardus lem kertas.
5. 3 (tiga) penggaris besi.
6. 1 (satu) gunting kecil.
7. 3 (tiga) pisau cutter.
8. 1 (satu) staples tanggung.
9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
10. 8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar;
11. 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran uang palsu dimasyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Negara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wono Khoirun Bin Alm Basri, Terdakwa Slamet Timbul Bin Alm Lazim, dan Terdakwa Moh Sowijoyo Bin Alm Abdul Khamid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memalsukan Rupiah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) mesin pres laminating

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk



2. 2 (dua) kaca.
3. 1 (satu) pak amplop warna cokelat.
4. 1 (satu) kardus lem kertas.
5. 3 (tiga) penggaris besi.
6. 1 (satu) gunting kecil.
7. 3 (tiga) pisau cutter.
8. 1 (satu) staples tanggung.
9. 50 (lima puluh) lembaran kertas gambar rupiah palsu belum di finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri ASF603513 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603916 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603723 sebanyak 1 (satu) lembar
  - Nomor seri ASF603532 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603837 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603964 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603460 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603888 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603521 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Nomor seri ASF603967 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603867 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603870 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Nomor seri ASF603670 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603815 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
  - Nomor seri ASF603527 sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Nomor seri ASF603511 sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- 10.8 (delapan) lembar rupiah palsu gagal finishing dengan pecahan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, yaitu dengan nomor seri sebagai berikut :
  - Nomor seri AS 603870 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603535 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603818 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603918 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Nomor seri ASF603526 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603522 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Nomor seri ASF603879 sebanyak 1 (satu) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 50 (lima puluh) lembar resi pengiriman dari JNT;

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H., M.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)